



LAPORAN
SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH PEMILU TAHUN
2023
SEMESTER I

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2023

LAPORAN

SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH PEMILU TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara kesatuan Republik Indonesia

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil dilaksanakan serentak pada tanggal 14 Februari 2024. Pada pemilihan umum Komisi Pemilihan Umum Nagekeo mengharapkan peran dan partisipasi masyarakat untuk ikut mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum ini. Komisi Pemilihan Umum Nagekeo akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif dan melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita – cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Berdasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 maka perlu dibuatnya Laporan kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024

Pendidikan pemilih merupakan bagian penting dalam pemilu maupun demokrasi, Sedangkan pemilih pemula merupakan salah satu isu penting yang mendapat perhatian penyelenggara pemilu berkaitan dengan partisipasi pemilih pemulah dalam kontkekstasi Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilihan Umum.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam pasal 4 mengatakan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan:

- a) Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilu;
- b) Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu; dan
- c) Meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu.

Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab:

- a) Mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih;
- b) Memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c) Memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilu.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 yaitu :

1. Menyebar luaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran bagi Pemilih Pemula, Masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan umum;

IV. HASIL YANG DIHARAPKAN

Adapun hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan sosialisasi ini yaitu :

1. Tersebarnya informasi mengenai tahapan, jadwal dan program penyelenggaraan pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.
2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi Pemilih tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024
3. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.

V. PELAKSANAAN KEGIATAN

Sosialisasi Pendidikan Pemilih pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, dilaksanakan pada bulan 14 Februari di wilayah Kabupaten Nagekeo kepada Masyarakat pemilih. Kegiatan Sosialisasi Pendidikan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo dan

dengan materi yang diberikan pada kegiatan tersebut yaitu:

- a. asas , prinsip dan tujuan Pemilu
- b. Pengeritan Pemilu
- c. Pembagian daerah pemilihan (Dapil) Pada Pemilihan Umum Legislatif
- d. Hari dan tanggal pemungutan suara
- e. Daftar Pemilih tetap
- f. Syarat-syarat pemilih
- g. Proses pindah memilih dan syarat-syarat pindah memilih
- h. Tahapan pelaksanaan kampanye pemilu 2019

Kelompok sasaran sosialisasi dikabupaten nagekeo adalah seluruh segmen masyarakat pemilih.

Waktu, tempat dan sasaran Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih pada Pemilu Serentak tahun 2019 akan di jabarkan pada tabel berikut ini :

- a) Kegiatan: Penerimaan KPU Kabupaten Ende di Perbatasan Ende dan Kabupaten Nagekeo (Nangabhoa) tepat jam 15.05, dan dilanjutkan kegiatan Seremonial Penerimaan Bendera Kirab ke Kabupaten Nagekeo. Masyarakat yang hadir di perbatasan menyaksikan penyerahan kirab dari kabupaten hamper 300 orang dan di sepanjang jalan sampai menuju kantor KPU Nagekeo masyarakat yang mendengarkan sosialisasi dan arak-arakan kendaraan kirab pemilu hampr 450 orang

- b) Kamis 27 Mei 2023 jam 90.00 -18.00 Wita, Kegiatan : Sosialisasi Lewat Pengeras Suara mobil kirab kelurahan Lape, Desa Ngegedhawe, Desa Olaia, Desa Labolewa, Desa Bidio, Desa Weodoa, Desa Weowutu dan kelurahan Nangaroro, Kegiatan kirab berpusad di pasar Mingguan Kelurahan Nangaroro, di bantu tim PPK dari kecamatan Nangaroro, sosialisasi dilakukan kepada masyarakat yang datang membeli dan berjualan di pasar mingguan kecamatan Nangaroro. Sasaran : Masyarakat umum dan Pemilih Pemula yang dating ke pasar mingguan di kecamatan Nangaroro berjumlah 500 orang
- c) Jumad 28 April 2023 jam 08.00 wita-19.00 wita, Kegiatan: Sosialisasi Lewat pengeras suara mobil kirab melewati kelurahan Danga Desa Ngolombay, Desa Rendututubhada, Desa Tengtibha, Desa Jawakisa, Desa Dhereisa, Desa Gerodhere, Kelurahan Ratongamobo, Kelurahan Nageoga, Kelurahan Natanage Timur, Kelurahan Natanage Timur, Kelurahan Nagesapadhi, Desa Rigi, Desa Leguderu, Desa Kelewae, Desa Lajawajo Desa Jawabogo, Desa Sawu, Kelurahan Mauponggo, Desa Wolotelu, Desa Lokalaba, Desa Maukeli, Desa Wolokisa, dan Desa aewoe. Kegiatan Kirab berpusat di desa Lajawajo, desa Sawu dan Desa Aewoe.di bantu PPK dari kecamatan Mauponggo, bagikan ke masyarakat dan pemilih milenial di 3 titik yaitu di desa boloroga, Desa Sawu kepada pemilih pemula yang sedang mengikuti kegiatan O2SN dan desa aewoe berupa. Sasaran: Masyarakat umum, pemilih muda dan pemilih pernula di desa Lajawajo, desa Sawu dan Desa Aewoe, berjumlah 200 orang.
- d) Sabtu 29 April 2023 jam 8.30 wita-17.00 wita Kegiatan: Sosialisasi Tahapan dan Jadwal Pemilu Tahun 2024, hari pemungutan sura serta pengenalan Partai Politik dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di bagi menjadi dua tim satu tim mengunjungi pasar mingguan di kelurahan Danga kecamatan Aesesa dan tin kedua lengkap dgn kendaraan kiran menuju pasar mingguan dikecamatan Keotengah. Tim kedua menuju Kecamatan Keotengah dengan melewati kelurahan

Lape, Desa Nangedhawe, Desa Olaia, Desa Labolewa, Desa Bidio, Desa Ulupulu, Desa Ulupulu 1, Desa Dagalea, Desa Raja, Kotakeo, Kotakeo1, Desa Kotakeo2, Desa Wajo, Desa Kotowuji Timur, Desa Kotowuji Barat dan Desa Mbaenuamuri . Kegiatan Kirab berpusat di pasar mingguan kecamatan keotengah desa Mbaenuamuri.

VI. Penutup

Demikian laporan Sosialisasi Pendidikan Pilih pada pemilihan Umum serentak tahun 2024 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mbay, 5 Juli 2023

Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Nagekeo

Pjh. Ketua,



Abdul Salam Pua Ndelu

DOKUMENTASI









